

## PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR DI TENGAH FENOMENA INVESTASI BODONG

**BASTIAN BLOUDE, ELFRIDA RATNAWATI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia  
bastianbloozper200@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id \*

**Abstract:** *The proliferation of fraudulent investments causing substantial losses to the general public in Indonesia has prompted the Indonesian government to take action through legislative and central government bodies to enact Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. This legislation aims to address the need for legal reform in certain provisions of the financial sector that are considered outdated and no longer accommodating current technological advancements and investment practices in Indonesia, particularly in the trading of cryptocurrencies as commodities. The establishment of this law also serves as a response to safeguard investors engaging in investment practices or capital investment in Indonesia. In executing this research, the primary objective is to determine whether the legal reforms undertaken by the Indonesian government can provide legal protection to investors in Indonesia amid the fraudulent investment phenomenon. This study is conducted through a normative research approach with a descriptive methodology to illustrate how Law Number 4 of 2023 can offer legal protection to investors in Indonesia. The research relies on secondary data sources obtained from the law itself, books from the library, and scholarly journals accessed through the internet. The conclusions drawn from this research follow a deductive method.*

**Keywords:** *Legal Protection, Fraudulent Investments, Financial Services Authority.*

**Abstrak:** Investasi bodong yang kian marak serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas di Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil tindakan melalui lembaga legislatif dan pemerintah pusat dalam membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk menjawab kebutuhan terhadap reformasi hukum beberapa ketentuan Undang-Undang dibidang sektor keuangan yang sudah dianggap usang dan tidak lagi mengakomodasi serta mengikuti perkembangan teknologi dan kegiatan investasi di Indonesia, terutama praktik perdagangan kripto sebagai komoditi, hadirnya pembentukan undang-undang ini juga sebagai jawaban untuk melindungi investor dalam melakukan praktik investasi atau penanaman modal di Indonesia, dalam melaksanakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembaharuan hukum yang dilakukan Pemerintah Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum terhadap investor di Indonesia di tengah fenomena investasi bodong, penelitian yang dilakukan untuk mengangkat tema ini dilakukan dengan tipe penelitian normatif dengan pendekatan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia, penelitian ini dilaksanakan dengan bersumber pada data-data sekunder yang diperoleh melalui Undang-Undang, sumber-sumber buku dari perpustakaan serta jurnal ilmiah yang diakses dari internet serta kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan deduktif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Otoritas Jasa Keuangan,

### A. Pendahuluan

Fenomena investasi bodong saat ini telah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan, terutama pada tahun 2022 dan tahun 2021, di mana fenomena investasi bodong banyak menyeret beberapa nama-nama figure besar di Indonesia serta beberapa selebriti Tanah Air yang diduga turut serta dalam melakukan promosi maupun terlibat dengan aktivitas investasi bodong, dilansir dari CNBC Indonesia, terdapat beberapa pelaku utama yang terlibat dalam aktivitas investasi bodong hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi investor tanah air, yaitu Doni Salmanan yang divonis hukuman penjara selama 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung, dan kemudian

hukumannya diperberat menjadi 8 tahun pasca diputus dalam banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung, selain Doni Salmanan, terdapat salah satu figure Tanah Air yang juga menjadi sorotan, yaitu Indra Kesuma alias Indra Kenz, akibat kasus tersebut, dirinya harus mendekam selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5,000,000,000-, akibat vonis yang diucapkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, dan yang terakhir adalah Wahyu Kenzo, seorang seleb “*Crazy Rich*” berasal dari Kota Surabaya tersebut ternyata disinyalir menciptakan kerugian senilai Rp.9,000,000,000,000-, (Sembilan trilyun rupiah) dengan korban yang dirugikan menyentuh angka 25 ribu orang. Saat ini, kasus dirinya masih bergulir di Bareskrim Polri dan belum diketahui kapan kasusnya akan segera disidangkan ke Pengadilan (cnbcindonesia, 2023).

Selain beberapa kasus investasi bodong yang dilakukan oleh orang perorangan dengan modus operandi *trading forex*, beberapa kasus investasi bodong juga pernah beberapa kali menguncang tanah air hingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia, yaitu investasi suntik modal alat kesehatan atau “*sunmod alkes*” pada awal tahun 2022, awal mula terjadinya investasi bodong tersebut diawali dengan laporan polisi pada Bareskrim Polri dengan nomor : LP/B/0004/I/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 04 Januari 2022 dengan nama pelapor Ricky Tratama memperoleh penawaran jumlah kuota (*opening slot*) untuk investasi suntik modal alat kesehatan pelindung diri dan master oleh tersangka Kevin melalui *Chat Whatsapp* pada bulan Februari tahun 2021, dalam penawaran tersebut, Kevin selaku pelaku menjanjikan keuntungan sebesar 20 % sampai 30 % dari modal awal (Kompas, 2022), lalu Kevin membuat scenario seolah-olah dirinya memenangkan tender-tender di pemerintahan dan pengadaan berbagai alat Kesehatan (viva, 2023).

Penanaman modal yang bermula lancar dan terdapat keuntungan yang diperoleh selama kurun periode waktu bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 dan dananya dapat dicairkan menjadi tidak dapat dicairkan saat memasuki bulan Desember tahun 2021, sehingga Korban mengalami kerugian senilai Rp.110,000,000,000-, dan setelah diadakan penyelidikan oleh Bareskrim Polri, ternyata pelaku terungkap tidak pernah mengadakan proyek terkait pengadaan alkes untuk tender-tender di Pemerintahan maupun swasta sebagaimana bukti *chat whatsapp* antara pelaku dan korban dengan beberapa pejabat pemerintahan (viva, 2023). Dan, terakhir, terdapat kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya yang menimbulkan kerugian sampai dengan senilai Rp. 106 Trilyun Rupiah, namun yang menjadi permasalahan utama adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis bebas Terdakwa Henry Surya dan Cipta June Indria, kasus ini merugikan korban sejumlah 23 ribu orang (Kompas, 2023).

Kasus ini bermula pada saat banyaknya calon nasabah yang tergiur dengan bunga tinggi jika menanamkan uangnya di KSP Indosurya, bunga yang ditawarkan adalah sebesar 9 sampai dengan 12 persen per tahun, pada awal tahun 2020, KSP Indosurya mengalami gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah, dan beberapa nasabah yang memiliki uang tersebut menerima surat bahwa deposita para nasabah tersebut tidak dapat dicairkan, dan beberapa persyaratan diberikan oleh KSP Indosurya, hingga puncaknya, pada bulan Maret tahun 2020, para nasabah KSP Indosurya memperoleh pesan singkat *whatsapp* yang menyatakan bahwa para nasabah hanya dapat menarik tabungan senilai Rp.1,000,000 per nasabah (Kompas, 2023). Atas kasus tersebut, akhirnya beberapa nasabah KSP Indosurya mulai melakukan beberapa Langkah atau upaya hukum, seperti pelaporan pada polisi secara kolektif maupun sendiri-sendiri, selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM RI telah menjatuhkan sanksi administrative karena disebut terdapat indikasi penyimpangan pada pengoperasian KSP Indosurya (Kompas, 2023).

Timbulnya beberapa kasus investasi bodong yang ada di Indonesia menimbulkan pengaruh yang begitu besar bagi iklim investasi di Indonesia baik secara domestik maupun secara internasional, selain itu, investasi bodong yang menimbulkan kerugian tidak hanya mengancam pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pegawai kantoran, tapi juga mengancam beberapa *content creator*, salah satu testimoni mengenai dampak negative investasi bodong disampaikan oleh akun tiktok @si\_pattra2, Patra alias Bapak Onlen yang dikenal sebagai *content creator* dan penyanyi menceritakan pengalamannya menjadi invenstor pada produk investasi yang aslinya adalah *money game*, “ini adalah pertama kalinya dalam

hidup, saya terkena scam dan mendengar ada yang namanya money game. Saya diminta suntik modal Rp63 juta lebih dan sampai sekarang tidak jelas uang saya ke mana. Pelajaran dari kasus ini adalah kita tidak bisa mengandalkan kepercayaan saja. Kita harus berinvestasi di tempat yang legalitasnya sudah jelas," kata Patra dalam keterangan tertulis, Senin (21/2/2022) (cnbcindonesia, 2022).

Menyikapi kasus-kasus investasi bodong yang merajalela belakangan ini, Pemerintah Indonesia melihat adanya "kebutuhan" terkait perkembangan hukum di bidang investasi agar dapat menarik kembali minat para investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga, Pemerintah Indonesia melalui Lembaga legislative telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan ini berfokus pada permasalahan pokok dan utama di bidang sektor keuangan yang menghadapi berbagai tantangan dari luar seperti terpaan perkembangan teknologi serta timbulnya risiko keuangan baru yang terkait dengan perubahan iklim dan situasi geopolitik di Indonesia. selain itu, Sumber Daya Manusia pada bidang sektor keuangan dianggap mengalami ketertinggalan, apabila ditinjau dari aspek kuantitas maupun kualitas, dengan berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, maka Pemerintah menilai diperlukannya suatu reformasi atau amandemen terhadap regulasi di sektor keuangan.

Adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sektor keuangan, Undang-Undang ini juga turut diharapkan untuk dapat memperdalam serta meningkatkan efisiensi praktik pelaksanaan sektor keuangan di Indonesia, dengan mengakomodasi adanya perluasan jangkauan, produk, dan basis investor, promosi investasi jangka panjang, peningkatan kompetensi dan kemampuan untuk mendukung efisiensi, peningkatan mitigasi risiko keuangan, serta meningkatkan fungsi dan peran perlindungan investor dan konsumen. Amandemen regulasi peraturan di bidang sektor keuangan ini diharapkan dapat menjadi implementasi serius dan melanjutkan cita-cita konstitusi dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang serta perubahan secara kompherensif melalui ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Selain diadakannya perubahan terhadap ketentuan peraturan tersebut, Undang-Undang ini juga mengutamakan jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan sebagai substansi penting atas dibentuknya Undang-Undang ini, dan juga mengatur terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan praktik aktivitas sektor keuangan, untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera tersebut, undang-undang ini sengaja dibentuk dengan mengutamakan mekanisme pemidanaan untuk menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan serta mengatur segala bentuk dan jenis perbuatan atau tindakan yang dapat dijerat dengan suatu tindak pidana ekonomi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini tidak selalu berfokus pada subjek orang perorangan saja, melainkan adanya perluasan terhadap upaya hukum kepada korporasi, sehingga Undang-Undang ini dalam merespon perkembangan tindak pidana di bidang ekonomi, Undang-Undang ini tidak selalu mengedepankan upaya pidana sebagai upaya utama, melainkan terdapat mekanisme lain sebagai alternatif yaitu dengan pemulihan keadaan para pihak yang dimungkinkan terlebih dahulu, di mana konsep ini dikenal dengan nama Keadilan Restoratif (cnbcindonesia, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul "Perkembangan Hukum Indonesia Sebagai Perlindungan Bagi Investor Di Tengah Fenomena Investasi Bodong" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan dalam memecahkan permasalahan dengan tema "Pembaharuan Hukum Indonesia Sebagai Perlindungan Bagi Investor Di Tengah Fenomena Investasi Bodong" dilaksanakan berdasarkan tipe penelitian yang menggunakan tipe normatif, penelitian tipe ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sifat penelitian yang dilaksanakan dalam mengangkat tesis ini adalah dengan sifat pendekatan

deskriptif-analitis, yaitu suatu sifat pendekatan dalam penelitian yang berupaya untuk memberikan uraian atau gambaran tentang suatu objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya, data empiris) dan dari bahan Pustaka, yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dan diperoleh melalui studi kepustakaan pada beberapa lokasi, yaitu: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti maupun dengan cara memperoleh data melalui internet. Data-data yang sudah diperoleh, dilakukan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Teknik penarikan kesimpulan dalam karya ilmiah skripsi yang akan diterapkan oleh penulis adalah teknik penarikan kesimpulan berbasis penalaran deduktif, teknik penarikan kesimpulan berbasis penalaran deduktif adalah metode penarikan kesimpulan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1.Keberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kasus Investasi Bodong**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 12 tahun 2023 dengan tujuan untuk melakukan beberapa optimalisasi terhadap perizinan pada sector keuangan, serta ketentuan Undang-Undang ini dirancang dengan mengadopsi konsep Omnibuslaw atau secara utuh melakukan pengaturan serta amandemen undang-undang secara kompherensif menjadi 1 produk undang-undang. Jika melihat pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang tersebut mengadakan perubahan terhadap beberapa ketentuan Undang-Undang dengan tujuan untuk mencapai maksud dan tujuan untuk mendorong kontribusi aktif sector keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Adapun undang – undang yang diadakan perubahan antara lain: 1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; 2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS; 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan RI; 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; DAN 5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, juga dijelaskan bahwa Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: a) mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan; b) kepada usaha sektor produktif; c) meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif; d) meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan; e) meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan; f) memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; g) meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan; h) mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko; i) meningkatkan pembinaan, pengawasan dan Perlindungan Konsumen; j) memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan; k) memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan; l) mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan; m) memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan n) meningkatkan daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Pada undang-undang ini, ketentuan yang fokus mengatur tentang perlindungan konsumen atau ketentuan yang berfokus mengatur tentang perlindungan serta peran pertanggungjawaban terhadap investor, dapat disimak pada ketentuan pada Pasal :

- a.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah sebagian ketentuan tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,

pada ketentuan tersebut, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan mengalami perubahan (amandemen) terhadap isi pasalnya, yaitu: 1) Pasal 3A yang berbunyi: *“Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah”*, dan 2) Pasal 4 yang berbunyi: *“Lembaga Penjamin Simoanan berfungsi: 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpanan; 2) Menjamin polis asuransi; 3) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya; 4) Melakukan resolusi Bank; dan 5) Melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan”* dan 6) Serta beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan untuk dapat mengambil alih, serta mengelola dan menguasai seluruh aset-aset perbankan dan lembaga asuransi lainnya yang telah dinyatakan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 26 Undang-Undang LPS tersebut.

- b. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah sebagian ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan pasal-pasal yang berfokus pada perlindungan konsumen dan investor antara lain: 1) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (*“Undang-Undang OJK”*) yang berbunyi: *“Dalam Rangka mencapai tujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OJK berfungsi: a) Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan; b) Memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan ) Memberikan perlindungan terhadap Konsumen dan Masyarakat. 2) Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang OJK yang berbunyi: “(1) OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; c) Keuangan Derivatif, dan bursa karbon; d) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun; e) Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan IJK lainnya; f) Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan, digital dan aset kripto; g) Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Perlindungan Konsumen; dan h) Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.”* 3) Selain itu, terdapat juga ketentuan baru yaitu Pasal 8B UU OJK yang berbunyi: *“Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Penyelenggara Pasar Alternatif, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Lembaga Pendanaan Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah, Dana Pensiun, Lembaga Penjamin, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro, Penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Inforamsi, atau LJK lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”* Diketahui bahwa tujuan adanya Pasal 8B dalam UU OJK ini agar memberikan perlindungan terhadap para konsumen serta nasabah pada lembaga keuangan yang disebut di atas dari segala upaya pemilik perusahaan yang mengalami gagal bayar untuk mengajukan permohonan pailit, dengan diajukannya permohonan pailit, seringkali dijumpai sebagai upaya untuk memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban melakukan pembayaran klaim ataupun hak-hak nasabah yang tidak dilaksanakan secara seutuhnya oleh lembaga keuangan, dan yang paling utama adalah, sebagai praktik itikad buruk lembaga keuangan dalam menghindari kewajibannya terhadap nasabah. 4) Terhadap ketentuan tindak pidana dalam Undang-

Undang OJK, tidak ditemukan adanya perubahan atau amandemen yang bersifat secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap investor maupun nasabah, pada ketentuan Undang-Undang tersebut masih berfokus pada sanksi pidana terhadap lembaga-lembaga keuangan yang dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tidak melaksanakan perintah baik secara tertulis maupun permintaan kelembagaan lainnya.

- c. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: 1) Pada ketentuan Undang-Undang ini, sangat banyak ditemukan adanya perubahan terhadap isi undang-undang yang sangat mengakomodasi dan memberikan perlindungan terhadap nasabah-nasabah perbankan atas upaya-upaya menghimpun dana tanpa izin, selain itu juga terdapat ketentuan lainnya yang mengatur larangan tentang pegawai bank maupun pihak yang bekerja untuk dan atas nama Bank agar tidak menerima segala bentuk gratifikasi maupun suap dalam rangka memperoleh atau mendapatkan segala bentuk dan jenis fasilitas pembiayaan dari Bank. 2) Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang telah diubah dan mengatur larangan terhadap setiap orang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari OJK, dan apabila dilanggar, dapat dipidana dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. 3) Pasal 47 Undang-Undang Perbankan yang mengatur larangan terhadap pihak lain yang tanpa hak memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk membuka secara paksa informasi dan kerahasiaan perbankan. 4) Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang larangan terhadap pemegang saham Bank, Anggota Direksi / Komisaris, serta pegawai bank yang menerima suap atau imbalan dalam proses membantu pihak lain memperoleh segala bentuk fasilitas lembaga perbankan dapat dipidana dengan ancaman paling lama 8 tahun penjara dan hal tersebut juga berlaku sama terhadap pihak yang dengan sengaja memberikan imbalan terhadap pihak bank.
- d. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang mengubah sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”) yaitu: 1) Pasal 21B Undang-Undang Perasuransian yang mengatur larangan terhadap setiap orang untuk melakukan penggelapan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan Asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, dan dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun. 2) Pasal 27 Undang-Undang Perasuransian yang telah diadakan perubahan dengan penambahan pada ayat (3) dan ayat (4), di mana Perusahaan Perasuransian memiliki beban tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi, di mana pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebelumnya, tidak diatur demikian, selain itu pada ayat (7) Pasal yang sama, memberikan kewajiban terhadap Pialang Asuransi, Reasuransi, dan Agen Asuransi untuk wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada calon pemegang polis, calon tertanggung, calon peserta, pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan. Dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (7) tersebut, maka dapat dijerat dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU Perasuransian. 3) Selain ancaman pidana, Pasal 82A UU Perasuransian juga memberikan perlindungan terhadap korban untuk mengajukan upaya dalam memperoleh penggantian kerugian yang diderita oleh pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 75 UU Perasuransian tersebut, jika memang mengalami kerugian.
- e. Selain diadakannya perubahan-perubahan terhadap beberapa sektor keuangan dalam aspek perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ini juga turut mengatur

beberapa ketentuan terutama mengenai perlindungan konsumen yang diatur pada Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: 1) *Dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan, Konsumen memiliki hak dan kewajiban, 2) Hak Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian; b) Memiliki produk dan/atau layanan; c) Mendapatkan produk dan/atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Mendapatkan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan; e) Didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/atau layanan yang dimanfaatkan; f) Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) Mendapat edukasi keuangan; h) Diperlakukan atau dilayani secara benar; i) Mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j) Membentuk asosiasi konsumen; dan 2) Kewajiban Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh PUSK sebelum membeli produk dan/atau layanan PUSK; b) Membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/atau dokumen penggunaan produk dan/atau layanan; c) Beritikad baik dalam penggunaan produk dan/atau layanan; d) Memberikan informasi dan/atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan; e) Membayar sesuai dengan nilai/harga dan/atau biaya produk dan/atau layanan yang disepakati dengan PUSK; dan f) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## **2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dikaitkan dengan Teori Pembaharuan Hukum, Teori Perlindungan Hukum.**

**Teori Pembaharuan Hukum**, sebelum menguraikan teori pembaharuan hukum, amat dianggap penting apabila dapat menguraikan dan memahami terlebih dahulu mengenai teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif dan berhasilnya atau tidaknya suatu sistem hukum harus ditinjau berdasarkan 3 unsur dalam suatu sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *“The Theory of Legal System”* mendefinisikan struktur hukum sebagai : *“The structure of a system is its skeletal framework; .... The permanent shape, the institutional body of the system”* (Friedman, 1975). Artinya struktur hukum adalah unsur utama dalam suatu sistem hukum yang memuat kerangka utama dalam suatu sistem hukum.

Substansi Hukum menurut Lawrence M. Friedman didefinisikan sebagai : *“the substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”* (Friedman, 1975). Artinya, substansi hukum menggambarkan bahwa bagaimana sistem hukum memuat ketentuan peraturan perundang-undangan serta bagaimana lembaga penegak hukum dalam bertindak dan beraktivitas.

Budaya Hukum menurut Lawrence M. Friedman didefinisikan sebagai : *“it is the element of social attitude and value, behavior depends on judgment about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-custom, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”* (Friedman, 1975). Artinya, budaya hukum merupakan elemen terakhir dalam sistem hukum yang sangat mempengaruhi efektivitas dan bagaimana proses dan upaya penegakan hukum itu sendiri berlangsung, Dalam menciptakan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sangat ideal apabila ketiga unsur tersebut di atas (*Strucute, Substance, Culture*) harus dapat berjalan dengan serasi dan seimbang karena dalam menjalankan atau menegakan hukum

tersebut, ketiga unsur di atas saling berkaitan dan sangat erat dengan satu sama lain (Arief, 2007).

Menurut Teguh Prasetyo (2017), Pembaharuan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan pengujian terhadap berbagai rumusan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadapnya diimplementasikan sejumlah perubahan agar dapat tercapai efisiensi, keadilan dan juga kesempatan untuk memperoleh keadilan menurut hukum yang berlaku. Suatu hukum dikatakan terjadi pembaharuan ketika badan-badan kekuasaan pembentuk hukum (lembaga peradilan), dan lembaga pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR yang berkuasa pada suatu negara, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara tersebut dengan harapan untuk dapat ditentukan, apakah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di negara tersebut secara memadai telah dapat memenuhi tujuan mereka masing-masing dan sebagai suatu sistem, apakah masih terdapat celah di sana, apakah sistem hukum dalam sistem tersebut memiliki akibat-akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan apakah sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku konsisten dengan standar-standar internasional yang mengikat negara tersebut, misalnya termasuk hak-hak asasi manusia dan melakukan perubahan yang perlu untuk itu.

Melihat pada dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah dikutip sebelumnya, maka dapat diperoleh pandangan bahwasanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk dan disahkan karena adanya desakan kebutuhan di masyarakat yang dianggap perlu, hal ini sebagaimana dapat dikutip dalam salah satu kalimat penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi :

*“Dari sisi regulasi, kerangka hukum pengaturan mengenai sektor keuangan tersebar dalam berbagai undang-undang yang diantaranya telah berusia cukup lama sehingga belum optimal dalam mengakomodir pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan terkini yang intens mengalami perkembangan yang cepat dan pesat, dengan demikian, untuk mewujudkan upaya-upaya reformasi sektor keuangan secara utuh, dibutuhkan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini melalui pembenahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam 1 undang-undang mengenai sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.*

Dapat disimak bahwa salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang ini, karena Pemerintah memandang perlu diadakannya pembaharuan hukum, karena hukum yang mengatur perihal sektor-sektor lembaga dan jasa keuangan sudah sangat usang, namun perkembangan teknologi dan minat investasi di Indonesia kian meningkat, penjelasan lebih lanjut terkait alasan mengapa Undang-Undang ini dianggap perlu, yaitu sebagaimana berbunyi: *“Jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan juga menjadi substansi penting dalam pengaturan Undang-Undang ini, Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan tetapi juga oleh korporasi, dalam merespon perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan tersebut, konsep penegakkan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan para pihak yang dirugikan terlebih dahulu atau dikenal dengan prinsip keadilan restoratif”.*

Sehingga, apabila dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum yang telah diulas sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa kebutuhan akan pembaharuan hukum dapat terjawab apabila adanya kebutuhan di masyarakat yang di mana diperlukan peraturan perundang-

undangan yang mengakui, mengakomodasi, serta mengikuti dan mengadopsi perkembangan teknologi dalam lingkup pengaturannya.

**Teori Perlindungan Hukum,** Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman yang disediakan kepada masyarakat agar mereka dapat melaksanakan serta menikmati seluruh hak-haknya yang diberikan dan diatur oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan melalui mekanisme hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman baik secara psikis maupun fisik dari segala gangguan dan ancaman dari pihak manapun (Rahardjo).

Teori perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Ahli Hukum terkemuka, C.S.T. Kansil (1989) yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Selain C.S.T. Kansil, Muchsin (2003) juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Dirinya juga membedakan 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif, jenis perlindungan hukum ini diakomodasi dan disediakan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, b) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan akhir dengan mengatur ketentuan tentang sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa, atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berbagai uraian serta pendapat oleh Ahli Hukum terkait dengan teori perlindungan hukum, maka dapat diperoleh makna bahwa pada dasarnya, Perlindungan Hukum adalah implementasi dari para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam membuat dan membentuk suatu susunan peraturan atau hukum dalam rangka untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, dan juga sebagai upaya untuk mengisi dan mengakomodasi adanya kebutuhan pada masyarakat terhadap suatu hal. Apabila dikaitkan antara Teori Perlindungan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, maka dapat ditemukan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang menganut prinsip peraturan secara *Omnibus* terhadap berbagai ketentuan pada bidang sektor keuangan adalah untuk menjawab serta memberikan perlindungan hukum dalam aspek legalitas serta bagaimana suatu Lembaga Jasa Keuangan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keuangan yang baik dan prinsip melindungi nasabahnya dari kemungkinan adanya ancaman gagal bayar yang dapat terjadi terhadap lembaga jasa keuangan.

#### **D. Penutup**

Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berfokus pada perubahan atau amandemen terhadap berbagai sektor jasa keuangan yang mengatur dan menentukan tentang pembaharuan terhadap praktik dan perizinan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan. Pembentukan Undang-Undang ini bersifat penguatan serta pengakuan terhadap beberapa lembaga pengawas jasa keuangan seperti pembaharuan terhadap Otoritas Jasa Keuangan, keberlakuan Badan Supervisi OJK dan Badan Supervisi Bank Indonesia. Undang-Undang ini tidak secara spesifik mendefinisikan perlindungan terhadap investor, namun Undang-Undang ini secara kompherensif telah mengadakan beberapa perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perasuransian, dan berbagai ketentuan Undang-Undang lainnya di bidang Lembaga Jasa Keuangan, hal ini secara eksplisit juga melindungi setiap subjek yang bertindak sebagai nasabah maupun konsumen dari produk dan jasa lembaga keuangan sehingga secara eksplisit, investor telah

mengalami perlindungan secara normatif melalui pembaharuan hukum dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Terhadap ketentuan tindak pidana, masih berfokus dengan undang-undang awal pada setiap sektor lembaga jasa keuangan, serta kurangnya kewenangan dan kapasitas Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menjangkau penanganan penyidikan tindak pidana di bidang keuangan, hal ini masih diserahkan pada POLRI sebagai instansi penegak hukum tindak pidana.

#### Daftar Pustaka

- Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, 2007, Bandung, PT Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence M, *“The Legal System a Social Science Perspective (New York :Russel Sage Foundation), 1975, New York : Russel Sage Foundation.*
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, 1989, Jakarta, Balai Pustaka
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, 2003, Surakarta, Universitas Sebelas Maret
- Prasetyo, Teguh, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 2017, Malang, Setara Press
- Rahardjo, Satjipto, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230822075446-17-464899/crazy-rich-di-kasus-investasi-bodong-bikin-rugi-triliunan>
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/21271711/modus-investasi-bodong-sunmod-alkes-mengaku-dapat-tender-pemerintah-dan>
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1476739-4-orang-tersangka-begini-duduk-perkara-kasus-investasi-bodong-alkes?page=3>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/25/08042601/kilas-balik-bebasnya-terdakwa-investasi-bodong-indsurya-kasus-penipuan>
- <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220221184425-72317110/marak-investasi-bodong-simak-kiat-untuk-jadi-investor-bijak>
- [https://www.academia.edu/12868420/PERKEMBANGAN\\_TEORI\\_HUKUM](https://www.academia.edu/12868420/PERKEMBANGAN_TEORI_HUKUM)
- <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/download/4087/1550/>
- <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/107/104>
- <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>